

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam pembahasan ini, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak penyalahgunaan media sosial terhadap perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat diawali dengan percakapan yang menimbulkan perselingkuhan melalui sarana media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*, faktor ini salah satu penyebab tingginya kasus perceraian yakni hampir 20 persen di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penyebab perceraian karena media sosial menempati urutan kedua di bawah kasus perceraian hamil di luar nikah. Hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial berdasarkan pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), hal

tersebut dikarenakan Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus sehingga tidak memungkinkan keduanya hidup rukun.

2. Menurut Hukum Islam penggunaan media sosial secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika media sosial disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa media sosial sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media selingkuh dengan pasangan yang bukan muhrim dan berdampak negatif. Inilah yang kemudian mengubah hukum menggunakan media sosial yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat media sosial menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat untuk lebih bijak dan saling terbuka dalam menggunakan media sosial terutama pasangan suami dan istri sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Agar tidak terjadi konflik yang berujung pada perceraian, suami atau istri dapat berupaya untuk dapat memaksimalkan komunikasi dalam hal-hal yang terkait dengan harmonisasi kehidupan keluarga.
2. Bagi pemerintah terkhusus Kementerian Agama untuk meningkatkan lagi kualitas badan yang telah dibentuk dalam hal mensosialisasikan sebelum pernikahan terjadi, agar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan menjadi paham dan siap lebih dini tentang kehidupan berumah tangga kedepannya nanti.